



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PADANG**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam perkara ini juga didampingi oleh 1.Khudri Kham, 2.Dikki Koswara, 3.Vedri Rahmadhano, ketiganya berkerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 September 2022, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 2 September 2022 dengan nomor register 620/Pf.Pdt/IX/2022/PN Pdg ;

Lawan :

1. **YULIZAR**, yang beralamat di Seberang Padang Selatan, RT 002, RW 005, RW 005, Seberang Padang Kelurahan Padang Selatan, Padang Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **LISNIMAR**, yang beralamat di Seberang Padang Selatan, RT 002, RW 002 Seberang Padang Kelurahan Padang Selatan, Padang Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan membaca bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 84993323/5477/08/21 tanggal 10 Agustus 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 84993323/5477/08/21 tanggal 10 Agustus 2021;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Agustus 2021;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Agustus 2021 ;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 84993323/5477/08/21 tanggal 10 Agustus 2021 ;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 Agustus 2021;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas ;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. shm No 1294 luas 100 m2 an Lisnimar ;
 - b. BPKB No G 0263693 an lisnimar ;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 84993323/5477/08/21 tanggal 10 Agustus 2021 ;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 10 Januari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 34.649.949,- (TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) ;
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 84993323/5477/08/21 tanggal 10 Agustus 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 10 Agustus 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 34.649.949,- (TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN).

F. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak hadir Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu Ardhanny Bagus Pinuntut sebagaimana Surat Kuasa Nomor : B.416.GS-KC-III/MKR/09/2022 bertindak sebagai Pemimpin Cabang, yang hadir hadir hanya penerima Kuasa yaitu Dikki Koswara dan Vedri Rahmadhana, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri kepersidangan, kemudian atas pertanyaan yang diajukan Hakim, Surat Gugatan ini dibacakan dan pihak Penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai perkara yang dapat menjalani proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu tidak ada penunjukan Hakim Mediator atau Mediator dalam perkara ini, maka surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama **PARA TERGUGAT** menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam Gugatan **PENGUGAT** baik dalil-dalil Duduk Perkara maupun dalil-dalil Petitum, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh **PARA TERGUGAT**;
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** mengakui hutang dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH:84993323/5477/08/21 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan SHM No.1294 a.n. Lisnimar dan tambahan agunan berupa BPKB No G 0263693 a.n Lisnimar kepada **PENGUGAT** tanggal 10 Agustus 2021, berikut penjelasan **PARA TERGUGAT** mengenai hutang tersebut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Februari 2020 Tergugat mengajukan fasilitas kredit kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan angsuran Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk menambah modal usaha. Lalu seperti yang kita semua ketahui dan alami bahwa setelah hal itu terjadi, Pandemi COVID-19 mulai melanda negeri ini. **PARA TERGUGAT** selalu rutin membayar kewajiban setiap bulan, selalu melakukan iktikad baik untuk membayar hutang dan itu berlangsung selama 1 Tahun 4 bulan (sebanyak 16 kali angsuran) sampai Agustus 2021. Sampai pada akhirnya mengalami kesulitan keuangan akibat sepi nya penjualan pada usaha **PARA TERGUGAT**.
4. **PARA TERGUGAT** mengalami kondisi keuangan yang sudah menipis akibat usaha sepi dan tipis keuntungan, lalu pada bulan Agustus 2021 **PARA TERGUGAT** mengajukan kembali kepada **PENGGUGAT** untuk memperpanjang hutang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kembali modal usaha untuk memperbaiki keadaan, berharap kondisi akan segera normal dan usaha kembali membaik. Pada awalnya **PARA TERGUGAT** ingin tetap mengajukan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi **PENGGUGAT** menaikkan pinjaman menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar **PARA TERGUGAT** mendapatkan modal usaha yang cukup. Begitu perhitungan pihak **PENGGUGAT** sampaikan kepada **PARA TERGUGAT**.
5. Bahwa **PARA TERGUGAT** menerima uang hanya sebesar Rp 72.185.135,- (tujuh puluh dua juta rupiah seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan agunan yang sudah berada pada **PENGGUGAT** sejak Februari 2020 dan tambahan agunan berupa BPKB No G 0263693. Namun ternyata efek Pandemi COVID-19 ini tetap membuat dagangan kami semakin sepi, daya beli masyarakat rendah, dan peraturan pemerintah untuk sekolah tatap muka masih abu-abu, dan keadaan semakin parah. Namun, **PARA TERGUGAT** tetap menunjukkan iktikad baik untuk membayar kewajiban hingga bulan Desember 2021. (bukti terlampir)
6. Bahwa melihat keadaan usaha **PARA TERGUGAT** tidak memungkinkan lagi dan hampir bangkrut, **PARA TERGUGAT** masih berusaha bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban. **PARA TERGUGAT** berusaha untuk membuka usaha baru. Dengan modal usaha yang masih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa digunakan untuk membayar sewa tempat, memperbaiki sedikit, dan melengkapi peralatan untuk kegiatan usaha. Usaha baru kami tetap belum mendapatkan keuntungan maksimal karena berada dilingkungan sekolah, dimana masih diberlakukan pembelajaran tatap muka 50% oleh pemerintah.

PARA TERGUGAT pada bulan Februari 2022 dan Maret 2022 masih menunjukkan iktikad baik, masih berusaha membayar kewajiban kepada **PENGGUGAT** hingga benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar dan memberikan permohonan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk **PENGGUGAT** bahwa kami tidak akan lari dari tanggungjawab, dan akan melakukan pembayaran sampai **PARA TERGUGAT** menerima hak pensiun nanti yang jatuh pada tanggal 16 Desember 2022.

7. Bahwa atas tindakan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT** ketika melakukan penagihan kepada kami, selalu berkata kasar dan merendahkan kami, sehingga **PARA TERGUGAT** merasa tidak dihargai dan direndahkan. Namun, **PARA TERGUGAT** masih mau menerima dan bersedia berkomunikasi dengan Pihak Ketiga tersebut dikarenakan **kesadaran** masih adanya kewajiban yang harus diselesaikan.
8. Bahwa dengan segala bentuk tindakan dan perkataan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT** tersebut, **PARA TERGUGAT** masih bersedia untuk berkomunikasi, sehingga hal ini menunjukkan kami masih memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban pembayaran kami.
9. Bahwa sebelumnya **PARA TERGUGAT** sudah pernah menyampaikan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT**, terkait kemampuan pembayaran kami dan skema pembayaran. Tetapi **PARA TERGUGAT** tidak diberikan kesempatan dan solusi oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT**. Padahal yang kami ketahui, selama ini bank dapat memberikan solusi untuk meringankan kredit kepada nasabah yang tidak sanggup membayar kewajibannya, apalagi dengan kondisi ekonomi seperti saat ini.
10. Bahwa **PARA TERGUGAT** memahami tanggung jawab dan kewajiban yang melekat ini, oleh sebab itu **PARA TERGUGAT** dari sidang pertama dan hari ini bersedia hadir di hadapan pengadilan untuk menunjukkan iktikad baik dan rasa tanggung jawab kami.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Selain itu, **PARATERGUGAT** juga sangat memahami kesibukan petugas pengadilan untuk memeriksa bukti-bukti yang dilampirkan dan sebelumnya **PARA TERGUGAT** memohon maaf atas penyampaian hal ini. Dalam hal jawaban gugatan ini, izinkan kami **PARA TERGUGAT** menyampaikan bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh **PENGGUGAT** terdapat dokumen yang tidak benar, dan terdapat pemalsuan tanda tangan.
12. Bahwa pada surat gugatan ini yang beralamat tujuan tertulis :
Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Padang
di KANTOR CABANG BRI PADANG PADANG
- Ini bukan hal sepele jika suratini sampai kepada pihak lain, bisa saja mengartikan bahwa Ketua Pengadilan Padang sudah pindah tempat kedudukan di KANTOR CABANG BRI PADANG PADANG. (bukti terlampir)
13. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tidak sah, sebab **PARA TERGUGAT** tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Dan walaupun terdapat tanda tangan yang harus dibubuhkan pada dokumen saat melakukan akad hutang, penandatanganan dokumen selalu dilakukan secara berdampingan oleh **PARA TERGUGAT**. Namun pada dokumen tersebut hanya dilakukan oleh **TERGUGAT II** saja. (bukti terlampir)
14. Selain itu juga terdapat kekeliruan pada **Surat Kuasa Menjual Agunan** yang dilampirkan **PENGGUGAT**. Dimana agunan tambahan berupa **BPKB No G 0263693** yang kami berikan tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada dokumen tersebut, dan tandatangan **PARA TERGUGAT** tidak berdampingan, **PARA TERGUGAT** juga tidak mungkin menandatangani dokumen tersebut jika terdapat kekeliruan informasi. **PARA TERGUGAT** yang masih ingin menyelesaikan tanggungjawab ini dengan baik, melihat bahwa pihak **PENGGUGAT** mengada-ngada melampirkan dokumen tersebut dan tidak menghargai hukum padahal sudah membawa perkara ini dihadapan pengadilan. (bukti terlampir)
15. Bahwa **PARA TERGUGAT** juga tidak pernah menandatangani **Surat Kunjungan Nasabah**. Setiap kunjungan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PENGGUGAT**, pihak ketiga tidak pernah menunjukkan surat tersebut dan **PARA TERGUGAT** tidak pernah menandatangani surat tersebut. (bukti terlampir)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Maka : Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon majelis Hakim Yang Mulia kiranyamemberikan pertimbangan untuk **PARA TERGUGAT** diberikan waktu pembayaran setelah **PARA TERGUGAT** menerima hak pensiun

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas,dengan ini **PARA TERGUGAT** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** sebagai bukti bahwa **PARA TERGUGAT** masih memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajiban
2. Memutus **PARA TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada **PENGUGAT** setelah menerima hak pensiun
3. Memutus untuk memberikan keringanan pembayaran kepada **PARA TERGUGAT** mengingat kondisi ekonomi ditengah pandemi COVID-19

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH No : 84993323/5477/08/21) atas nama Yulizar tanggal 10 Agustus 2021 , telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.1;**
2. Fotocopy Surat tanda terima hutang (SPH No : 84993323/5477/08/21) atas nama Yulizar tanggal 10 Agustus 2021 , telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.2;**
3. Fotocopy Kwitansi pencairan pinjaman sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Yulizar, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.3;**
4. Fotocopy form permohonan pinjam atas nama Yulizar tanggal 10 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.4;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371102007620002 atas nama Yulizar dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371015612640001 atas nama Lisnimar, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.5;**
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1294 luas 100 Meter persegi atas nama Lisnimar terletak di Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.6;**
7. Fotocopy BPKB roda 2 No.0263693 atas nama Lisnimar dengan BA 6631WW, jenis Honda, No rangka MHIJF13109K049059 dan No. Mesin JFI3E004894I, tahun pembuatan 2009 yang dikeluarkan di Padang tanggal 13 Oktober 2009, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.7;**
8. Fotocopy surat penyerahan agunan oleh Yulizar dan Lisnimar kepada PT.BRI, Tbk unit Teluk Bayur tanggal 10 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.8;**
9. Fotocopy Surat Kuasa menjual agunan oleh Yulizar dan Lisnimar kepada PT.BRI, Tbk unit Teluk Bayur berupa Sertifikat No 1294/Kel. Pampangan XX dan BPKB nomor L-03474969 No.Polisi : BA 1377 OB atas nama Syafrizai tanggal 10 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.9;**
10. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Yulizar, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.10;**
11. Fotocopy surat peringatan I nomor : B.15-KC/MKR/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 oleh Pihak PT. BRI, Tbk kepada Yulizar mengenai segera menyelesaikan tunggakan, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.11;**
12. Fotocopy surat peringatan II nomor : B.23-KC/MKR/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 oleh Pihak PT. BRI, Tbk kepada Yulizar mengenai segera menyelesaikan tunggakan, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.12;**
13. Fotocopy surat peringatan III nomor : B.27-KC/MKR/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 oleh Pihak PT. BRI, Tbk kepada Yulizar mengenai segera menyelesaikan tunggakan, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti P.13;**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti Print Out Rekening Koran pinjaman atas nama Yulizar, telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda **bukti P.14**;

15. Hasil download dari situs <https://bri.co.id> Payoff Report printing atas nama Yulizar di unit Teluk Bayur Padang, telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda **bukti P.15**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tenggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy realisasi kredit atas nama Yulizar tanggal 10 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti T.1** ;
2. Fotocopy formulir gugatan Sederhana dengan nomor register 33/Pdt.GS/2022/PN Pdg tanggal 14 September 2022 atas nama PT.BRI, Tbk sebagai Penggugat dan Yulizar sebagai Tergugat I serta Lisnimar sebagai Tergugat II, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti T.2** ;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Yulizar dengan Lisnimar tanggal 10 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda **bukti T.3** ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa menjual agunan oleh Yulizar dan Lisnimar kepada PT.BRI, Tbk unit Teluk Bayur berupa Sertifikat No 1294/Kel. Pampangan XX dan BPKB nomor L-03474969 No.Polisi : BA 1377 OB atas nama Syafrizai tanggal 10 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda **bukti T.4** ;
5. Fotocopy dari fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Yulizar, telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda **bukti T.5** ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371102007620002 atas nama Yulizar dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371015612640001 atas nama Lisnimar, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, yang diberitanda **bukti T.6** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan Saksi dibawah sumpah yaitu : **1.Andi Reza Akbar** sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/ III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, yang Majelis Hakim pahami tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dan cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



maka dalam putusan ini pun tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi hanya mencantumkan namanya saja, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini objek gugatan adalah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan bukan benda tidak bergerak berupa tanah, maka sesuai dengan aturan hukum tentang Pemeriksaan Objek perkara sebagaimana dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 tahun 2001 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu tidak ada dilakukan pemeriksaan objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat yang hadir dipersidangan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat hadir dipersidangan, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau menangkis dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tersebut, telah menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPerdara), adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada pihak Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat tersebut, berhak pula untuk mengajukan bukti tangkisan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti tertulis yang telah diuraikan diatas dan dalam Berita Acara Sidang, dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **1.Andi Reza Akbar**, yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tangkisannya maupun sangkalannya, maka dimuka persidangan pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Para Tergugat tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini hakim pahami yaitu apakah benar Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditangkis oleh Tergugat dan telah diberikan kesempatan untuk membuktikan beban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini lebih lanjut lagi, Hakim akan mempertimbangkan kaitannya dengan posita gugatan Penggugat yaitu intisarinya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan perbuatan wanprestasi kaitannya dengan pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp.212.229.019 (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan belas) dengan jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1294 atas nama Lisnimar berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan BPKB No. G 0263693 atas nama Lisnimar ;

Menimbang, bahwa ata gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mendalilkan baik dalam posita dan petitum yang intisarinya menolak gugatan Penggugat karena Para Tergugat masih memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban, setelah menerima hak pensiun, juga memberikan pembayaran kepada Para Tergugat mengingat kondisi ditengah pandemi COVID 19 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 Ayat (4) dijelaskan yaitu *"Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat"*, terhadap Pasal 4 Ayat (4) tersebut implemenatasinya sebagaimana buku karangan Ketua Mahkamah Agung RI yang Mulia Dr. H.M. Syarifuddin.S.H.,M.H. dengan judul Dalam Sisitem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya, Cetakan Pertama, Desember 2020, Penerbit P.T. Imaji Cipta Karya, pada halaman 98 dijelaskan yaitu *"Lalu pertanyaannya kenapa prinsipal tetap harus hadir? Hal itu dimaksudkan, jika dalam proses persidangan muncul opsi perdamaian, para pihak bisa langsung mengambil keputusan. Berbeda halnya jika yang hadir hanya kuasanya saja maka setiap opsi dan usulan perdamaian harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan pihak prinsipalnya. Tentunya hal itu akan memerlukan waktu, padahal prinsip pemeriksaan gugatan sederhana sedapat mungkin bisa selesai dengan lebih cepat. Artinya, jika opsi perdamaian yang dipilih oleh para pihak, maka prosesnya harus cepat dan mudah, dengan tidak hadirnya prinsipal, maka seorang kuasa hukum harus meminta persetujuan prinsipalnya terlebih dahulu untuk memutuskan hal yang penting bagi kelanjutan perkaranya"*, terhadap hal tersebut diatas, Hakim mamahami dengan berpendapat karena dalam Surat Kuasa yang memberikan Kuasa adalah Ardhanny Bagus Pinutan sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang, maka yang bertindak secara hukum sebagai Prinsipal dalam perkara ini adalah yang memberikan kuasa kepada 1. Khudri Kham, 2.Dikki Koswara, 3.Vedri Rahmadhano, yaitu *"Ardhanny Bagus Pinutan sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang"*, sehingga dari hal tersebut diatas Hakim memahami yang wajib hadir dipersidangan yaitu Ardhanny Bagus Pinutan sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas Hakim berpendapat hal ini perlu diperhatikan lebih khusus dan harus dipertimbangkan, karena erat kaitannya dengan formalitas gugatan juga pertanggungjawaban terhadap para pihak dalam perkara ini jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak yang berkaitan langsung dengan perkara ini yaitu Prinsipal sebagai Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Prinsipal wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim memahami dengan berpendapat jika hal tersebut tidak diperhatikan atau dipertimbangkan secara khusus dan cermat, maka nantinya akan sulit menilai secara hukum dengan cermat dan bijaksana serta adil dalam perkara ini, karena sebagaimana pengalaman Hakim yang mengadili perkara ini dengan hadirnya Prinsipal yaitu Pemimpin Cabang atau dalam perkara ini Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang, akan dapat nantinya lebih menilai secara hukum dengan cermat dan bijaksana serta adil dalam perkara ini, mengingat secara hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya lebih memikirkan nasib rakyatnya, khususnya lebih kurang 2 tahun terkena dampak Covid 19, karena dalam perkara ini secara hukum Para Tergugat mau menyelesaikan pinjaman, namun diberikan dengan cara-cara meringankan kemampuan bayar Para Tergugat, oleh karena itu secara logika hukum jika Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mau hadir langsung, sebagai pemegang kebijakan, dapat memberikan solusi yang lebih mendukung perekonomian rakyat, sebagai dasar atau asas Bank Pemerintah atau BUMN ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia secara umum dan Padang secara khusus, namun sebaliknya Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang tidak pernah hadir sekalipun dalam proses persidangan, sehingga atas tindakan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 Ayat (4), yang mempunyai nilai filosofis yang dalam, kenapa diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 yaitu guna agar menyentuh langsung kemanfaatannya bagi Masyarakat yaitu sebagaimana hal menimbang dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 pada huruf A yang intisarinaya yaitu "Penyelesaian gugatan sederhana mendapat respons positif dari masyarakat **dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan**" ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pertimbangan hukum diatas Hakim memahami dengan berpendapat gugatan Penggugat belum dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 Ayat (4), sehingga gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975, maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya tidak perlu Hakim pertimbangan lebih lanjut dan untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggung jawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilan yaitu "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" dan tentang Keadilan tersebut juga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas atau di muka tentang maksud Keadilan baik menurut kitab suci Al Qur'an agama Islam yang Hakim yakini dalam Surat An-Nissa Ayat 58, Surat An-Nissa Ayat 105, Surat An-Nissa Ayat 135, Surat Almaidah Ayat 8, Surat An Nahl Ayat 8, yang Majelis Hakim pahami yang paling utama didalam ayat-ayat suci Al Qur'an tersebut diatas jelas sekali tentang akan pentingnya Keadilan, karena Allah SWT menekankan pentingnya untuk berlaku Adil, karena mendekatkan kita pada ketaqwaan dan Keadilan adalah perintah Allah SWT, dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna **“menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya”**, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan **“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”** dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan **“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, **Majelis Hakim pahami yang paling utama dalam memutus suatu perkara adalah menegakkan Keadilan, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Putusan a quo telah memenuhi maksud keadilan sebagaimana isi kandungan Kitab Suci Al Qur'an dan irah-irah putusan, serta nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;**

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtregle-ment voor de Buitengewesten (RBG)*, serta aturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2022** oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasanRp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 450.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilanRp. 30.000,-
5. Materai.....Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.600.000,-

(enam ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19